

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Penelitian Terdahulu	31
G. Langkah-Langkah Penelitian	34
BAB II <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA	44
A. <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Pidana	44
B. Penegakan Hukum Dalam <i>Justice Collaborator</i>	60
C. Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam <i>Justice Collaborator</i>	79
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT REGISTRASI NOMOR 48/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....	91

A.	Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban.....	91
B.	Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tentang <i>Justice Collaborator</i> dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban.....	99
C.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Registrasi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tentang Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dihubungkan dengan Perlindungan Saksi dan Korban.....	113
BAB IV PENUTUP		129
A.	Kesimpulan	129
B.	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....		132
A.	Buku-buku	132
B.	Peraturan Perundang-undangan	136
C.	Hasil Wawancara	137
D.	Jurnal-jurnal	137
E.	Penelitian Terdahulu	139
F.	Sumber Elektronik	140
LAMPIRAN		141